



Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg)

Charisa Dwi Santika^{1*}, Nyulistiowati Suryanti², Rai Mantili³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

²⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: charisa21001@mail.unpad.ac.id^{1*}, nyulistiowati@unpad.ac.id², rai@unpad.ac.id³

*Penulis Korespondensi: charisa21001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The limits of authority among the company's organs in corporate management are expressly regulated under the UUPT, which assigns managerial and representative functions to the Board of Directors, supervisory and advisory functions to the Board of Commissioners, and control functions to the General Meeting of Shareholders. In practice, these authorities are often not implemented effectively, resulting in various violations. Such violations do not always arise from ultra vires acts but may also stem from negligence in exercising the granted authority. Improper management, administrative omissions, and passive supervision contribute to the risk of loss upon revocation of a mining business license. The absence of a valid license removes the company's legal basis for operating and triggers potential liability for the organs that were negligent. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review and case study of Decision No. 3/Pdt.G/2023/PN.Mgg. Directors must distinguish between beheer and beschikking actions when determining the scope of corporate management. Meanwhile, the Board of Commissioners is obligated to conduct supervision and provide advice proactively, whether requested or not, as a manifestation of good faith.*

Keywords: Authority; IUP; Negligence; Organs; UUPT.

Abstrak. Batas kewenangan organ Perseroan Terbatas (PT) dalam pengelolaan perusahaan telah ditentukan secara tegas dalam UUPT bahwa fungsi pengurusan dan perwakilan diserahkan kepada Direksi, fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris, dan fungsi pengendalian kepada RUPS. Pada praktiknya, pembagian kewenangan tersebut kerap tidak dijalankan secara efektif sehingga menimbulkan pelanggaran. Pelanggaran batas kewenangan organ PT tidak selalu muncul karena tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*), tetapi karena kelalaian dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki. Ketidaktepatan pengurusan, kelalaian administratif, dan pengawasan yang pasif menyebabkan risiko kerugian atas dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini mengancam perusahaan karena tidak lagi memiliki legalitas dalam menjalankan operasional usaha serta membuka ruang pertanggungjawaban bagi organ yang lalai. Penelitian ini ditempuh melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dari penelusuran literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Magelang No.3/Pdt.G/2023/PN.Mgg. Direksi perlu membedakan perbuatan *beheer* dan *beschikking* dalam menentukan ruang gerak pengurusan perseroan. Sedangkan, Dewan Komisaris wajib menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat secara proaktif baik diminta maupun tidak sebagai wujud upaya itikad baik.

Kata kunci: IUP; Kelalaian; Kewenangan; Organ; UUPT.

1. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan usaha saat ini diatur secara menyeluruh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUPT). UUPT menata kewenangan perseroan berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan (*distribution of power*) (Mustaan, 2022). Demikian kewenangan organ perseroan didistribusi dan dilimitasi secara proporsional oleh UUPT (Abdul, 2020). Merujuk

pada UUPT, organ terbagi atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Direksi memegang tanggung jawab utama dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, serta bertindak sebagai pihak yang sah untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan, baik secara umum dan/atau khusus atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya mengenai perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi. Sementara itu, RUPS yang diisi oleh para pemegang saham memiliki kewenangan terhadap hal-hal yang tidak diberikan kepada organ lain dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar perseroan (Harahap, 2013). Oleh karena itu, RUPS memiliki kewenangan residual (Fadilla & Erni, 2023) dan memegang fungsi pengendalian terhadap perseroan.

Pada prinsipnya, UUPT melalui Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) mengamanatkan kepada Direksi dan Komisaris untuk bekerja dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan dan usaha perseroan. Istilah lain mengenal mandat ini sebagai *fiduciary duty*. Apabila prinsip *fiduciary duty* ini tidak dijalankan dengan baik, maka Direksi dan Komisaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi.

Sebagai badan usaha, PT menjalankan kegiatan usaha yang bertujuan pada keuntungan (*profit*). Kegiatan usaha yang cukup banyak diselenggarakan oleh perusahaan di Indonesia adalah kegiatan pertambangan. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah beberapa kali mengalami perubahan hingga peraturan yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kegiatan usaha pertambangan diatur secara ketat oleh negara karena menyangkut sumber daya alam dan hajat hidup pembangunan bangsa. Dengan demikian, izin usaha menjadi aspek yang krusial dan fundamental untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan.

Izin usaha dapat dianggap sebagai aset tak berwujud (*intangible assets*) yang patut dijaga dan dikelola supaya dapat mencapai tujuan yang diharapkan perseroan (Wahyuni & Khoiruddin, 2020). Salah satu izin yang paling penting adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 tahap yakni Eksplorasi dan Operasi Produksi. IUP memiliki jangka waktu yang bervariasi tergantung dari jenis komoditas yang ditambang. Terhadap jangka waktu tersebut, perusahaan wajib memperpanjang IUP sebelum masa berlakunya berakhir (Elnizar, 2022).

Berdasarkan Pasal 42A UU Minerba, Jangka waktu kegiatan eksplorasi dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Sementara itu, merujuk pada Pasal 47 UU Minerba IUP Operasi Produksi dapat memperoleh perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu yang berbeda sesuai dengan golongan pertambangan. Habisnya masa berlaku dan/atau pencabutan IUP akan berakibat pada tidak berlakunya izin dan tidak adanya dasar pembenar serta hak untuk melakukan kegiatan pertambangan (Zaenuddin, 2022). Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi perseroan.

Upaya untuk meminimalisasi kerugian atas dicabutnya izin usaha dapat diusahakan oleh organ PT. Direksi bertanggung jawab terhadap administratif perusahaan, termasuk perizinan. Sementara itu, Dewan Komisaris sebagai pengawas turut memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan dan kebijakan pengurusan yang ditempuh Direksi selaras dengan undang-undang dan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Taurisa, 2023). Kedua fungsi manajemen dan pengawasan ini dilakukan secara bersamaan dan tidak bersifat fakultatif, dimana fungsi yang satu mengabaikan fungsi lainnya (Taurisa, 2023), sehingga Direksi dan Dewan Komisaris saling melengkapi. Pada praktiknya, seringkali organ PT justru lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan disharmoni dan perpecahan yang berujung pada kerugian perusahaan.

Salah satu permasalahan mengenai disharmoni antara Direksi dan Dewan Komisaris terdapat pada perkara di PT ABC, sebuah perusahaan tambang batu andesit dengan legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) di daerah Yogyakarta. Sengketa muncul ketika IUP OP PT ABC tidak diperpanjang dan kemudian dicabut oleh pemerintah. IUP OP ini merupakan satu-satunya aset yang dimiliki oleh PT ABC sehingga ketika dicabut, maka nilai perusahaan anjlok dan saham PT ABC menjadi *zero value*. Penggugat I (Direksi) dan Penggugat II (Pemegang Saham mayoritas 70% dan Komisaris Utama) menuduh Tergugat (Komisaris dan Pemegang Saham minoritas 30%) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak mau menandatangani suatu dokumen yang di klaim oleh para Penggugat bahwa salah satu syarat perpanjangan izin adalah dengan adanya tanda tangan seluruh pemegang saham. Perkara ini telah diputus dalam Putusan pengadilan Negeri Magelang Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgg.

Pada pokok perkara, disebutkan bahwa Direksi PT ABC terlambat 2 (dua) bulan dari jangka waktu maksimal untuk memperpanjang izin. Berdasarkan UU Minerba, pengajuan perpanjangan IUP paling lambat diusahakan 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir. IUP OP PT ABC berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021, sementara Direksi baru

mengupayakan perpanjangan pada bulan Juli 2021 yang seharusnya dilakukan di bulan April 2021. Tergugat tidak merespon Direksi dalam jangka waktu upaya perpanjangan, sehingga pada akhirnya tanggal 15 Februari 2022, terbit surat dari pemerintah yang menyatakan IUP OP PT ABC telah dicabut. Setelah IUP OP PT ABC dicabut, Direksi mengupayakan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan untuk membahas kelanjutan dan upaya-upaya hukum yang akan dijalankan berkenaan dengan pencabutan izin. RUPS-LB tersebut tidak pernah dihadiri oleh Tergugat dan Direksi tidak juga bergerak dalam mengupayakan pengajuan keberatan kepada pemerintah untuk memulihkan izin hingga lewat waktu masa pengajuan keberatan.

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat kemudian mengajukan gugatan rekonsvensi dan mengungkapkan bahwa terdapat kelalaian Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan selama 5 (lima) tahun dari jangka waktu 2017-2021. Hal ini menyebabkan laporan tahunan tidak pernah disampaikan dan untuk alasan tersebutlah pengawasan komisaris menjadi kurang efektif. Pada akhirnya, majelis hakim menyatakan bahwa Direksi melakukan PMH, tetapi majelis hakim kurang mempertimbangkan kelalaian yang dilakukan oleh dewan komisaris PT ABC.

Inti permasalahan penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, bahwa organ PT berkonflik dan tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan UUPT sehingga menimbulkan risiko pertanggungjawaban hukum. Kondisi semakin kompleks ketika Direksi kerap kali tidak menyadari bahwa izin usaha akan berakhir dan terlambat mengupayakan izin, serta Dewan Komisaris tidak melaksanakan pengawasan yang efektif. Ketidaksadaran dan perbedaan interpretasi terhadap batas kewenangan organ PT menunjukkan lemahnya kepatuhan dan pengawasan internal, sehingga memperbesar timbulnya risiko kerugian pada PT. Hal ini bisa saja dihindari apabila terdapat kesadaran dan tanggungjawab penuh terhadap batas kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut yaitu mengenai bagaimana batas kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan berkaitan dengan dicabutnya izin usaha pertambangan sebagai aset perusahaan.

2. KAJIAN TEORETIS

Batas kewenangan pengurus perseroan dalam hukum korporasi berada pada doktrin *Ultra Vires* dan *Intra Vires*. Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa Latin yang berarti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan (*outside the power*) yang diberikan hukum terhadap suatu badan hukum. Konsep ini dipakai untuk menilai apakah tindakan organ dapat didefinisikan sebagai

“pelampauan kewenangan” (Sianipar, 2023). Pemaknaan *ultra vires* bersifat luas, tidak hanya tindakan yang secara tegas dilarang dalam Anggaran Dasar, melainkan juga perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang tetapi melampaui kewenangan yang diberikan (Abdul, 2020). Sementara itu, *intra vires* secara sederhana diartikan sebagai “dalam kewenangan” (Dewi, 2018).

Pada prinsipnya, Direksi memiliki 2 (dua) fungsi utama dari kedudukannya dalam sebuah perseroan, yaitu (Fuady, 2002):

- a. Fungsi manajemen atau pengelolaan, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan (*Geschäftsführungs-befugnis*). Dalam hal ini, Direksi bertugas untuk menjalankan operasional perusahaan dan membuat keputusan strategis demi berjalannya kegiatan usaha perseroan sebagaimana kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar; dan
- b. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan (*Vertretungsmacht*). Prinsip representasi perusahaan ‘di luar pengadilan’ menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi untuk dan atas nama perseroan.

Tindakan manajemen Direksi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) dalam arti sempit, menjalankan pekerjaan pengurusan sehari-hari (*dadén van beheer/beheren*), yaitu mencakup wewenang murni Direksi (Harjono, 2020); dan (2) dalam arti luas, menjalankan pekerjaan kepemilikan atau penguasaan (*dadén van beschikking/eigendom*) (Prasetya, 1996). Berbeda dengan *beheer*, perbuatan *beschikking* berarti sudah bukan lagi perbuatan sehari-hari, melainkan perbuatan khusus atau istimewa, dan bukan lagi murni wewenang Direksi. *Dadén van beschikking* mengharuskan persetujuan organ lain, yakni Dewan Komisaris dan RUPS (Prasetya, 2011).

Direksi dalam menjalankan wewenang murninya (*beheer*), tidak dipersyaratkan untuk meminta persetujuan dari pihak manapun (Fuady, 2017). Bahkan Direksi bebas memutuskan tentang jalannya bisnis perseroan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban meskipun keputusannya salah, sejauh Direksi meyakini bahwa putusan tersebut telah dipertimbangkan secara layak berdasarkan itikad baik, sehingga keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan yang wajar bagi orang-orang yang dalam kedudukannya sebagai Direksi. Doktrin ini disebut dengan doktrin putusan bisnis atau *Business Judgement Rule* (BJR) (Fuady, 2017). Bilamana keputusan Direksi di kemudian hari terbukti tidak berdasarkan itikad baik, bersalah dan/atau lalai, Direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Secara garis besar, bentuk pertanggung jawaban tersebut

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu tanggung jawab karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, penyimpangan Anggaran Dasar, tidak dipatuhinya keputusan RUPS, dan/atau kegagalan manajemen (*management failure*) (Fuady, 2017). Singkatnya, Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila melanggar *fiduciary duty*.

Menurut Henry R Cheeseman, pelaksanaan tugas umum Direksi wajib dilakukan dengan beberapa hal, antara lain (Cheeseman, 2001):

- 1) *Duty of Care*, suatu kewajiban di mana Direksi dan pegawai perusahaan mesti menggunakan kepedulian dan kehati-hatian dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan. *Duty of care* disebut juga sebagai *prudential duty*.
- 2) *Fiduciary Duties of Good Faith*, didefinisikan sebagai kewajiban pengabdian, kejujuran, integritas, dan kepercayaan yang dimiliki oleh Direksi dan pegawai perusahaan terhadap perusahaannya tersebut. *Fiduciary Duties* yang berdasarkan itikad baik ini dibagi atas beberapa unsur, yakni *bona fides*, *proper purpose*, *unfettered discretion*, dan *conflict of duty and interest*.
- 3) *Duty of Obedience*, yakni kewajiban Direksi untuk bertindak sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, anggaran dasar, aturan internal perusahaan, putusan RUPS dan/atau putusan pengadilan. Pelanggaran terhadap tugas kepatuhan ini akan merujuk pada *ultra vires* yakni perbuatan yang berada di luar kewenangan Direksi.
- 4) *Duty of Loyalty*, yakni kewajiban Direksi untuk menempatkan kepentingan pribadi Direksi di bawah kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham.

Prinsip *fiduciary duty* ini melekat pada Direksi dan Dewan Komisaris yang memegang posisi *trustee* atau orang kepercayaan (Syarief & Balqist, 2017). Konsekuensinya, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan derajat akuntabilitas tingkat tinggi (*high degree*) (Fuady, 2017). Hal yang sama berlaku untuk Dewan Komisaris, bahwa ketika Komisaris bersalah, lalai, dan/atau melanggar prinsip *fiduciary duty*, maka Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi sebagaimana Pasal 114 ayat (3) UUPT.

Dewan Komisaris mewujudkan fungsi pengawasan dalam 2 (dua) level, antara lain: (1) *Level Performance*, yaitu fungsi pengawasan di mana komisaris tersebut memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi; dan (2) *Level Conformance*, yaitu fungsi pengawasan yang berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan, maupun terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Fuady, 2017).

Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan tidak bisa memberikan instruksi langsung kepada Direksi. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dilakukan dengan cara: (1) menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi; (2) memberhentikan Direksi untuk sementara; dan (3) memberi nasihat kepada Direksi dan RUPS, baik diminta atau tidak, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perseroan (Fuady, 2017). Menurut Yahya Harahap, tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat dilakukan terhadap sasaran atau objek tertentu antara lain audit keuangan, audit personalia, dan juga pengawasan atas organisasi perusahaan (Harahap, 2013).

Di sisi lain, berkaitan dengan fungsi pemberian nasihat, Cakupan tugas pemberian nasihat ini memiliki spektrum yang sangat luas. Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat, pertimbangan, serta nasihat yang dianggap kayak dan tepat kepada Direksi. Hal ini termasuk memberi peringatan atau teguran sepanjang berkaitan dengan kepentingan perseroan. Akan tetapi, secara yuridis, tiap-tiap bentuk “nasihat” tersebut bersifat “rekomendasi”. Oleh karena itu, nasihat yang diberikan tidak mengikat kepada Direksi dan dapat dijadikan hanya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Direksi dapat menerima nasihat tersebut ataupun mengabaikannya (Harahap, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang menjadi objek kajian (Soekanto, 2001). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, serta dilengkapi dengan wawancara bersama praktisi untuk memperoleh data praktikal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan gambaran komprehensif dan membangun pemahaman yang utuh mengenai penerapan UUPT dalam praktik penyelenggaraan kewenangan oleh organ PT sebagaimana ditinjau dengan studi kasus dari putusan hakim sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Kewenangan Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan

Pengurusan (*beheer*) dimaknai sebagai tugas atau fungsi Direksi dalam melaksanakan kekuasaan administrasi. Adapun istilah *beschikking* merujuk pada tugas atau fungsi Direksi untuk memelihara dan mengelola harta kekayaan perseroan (Abdul, 2020). Selain kekuasaan

administrasi, tindakan *beheer* juga mencakup tindakan-tindakan yang sifatnya rutin atau *day-to-day* dan operasional, umumnya juga termasuk aspek manajerial.

Salah satu batas pembeda antara perbuatan *beheer* dan *beschikking* adalah perlunya persetujuan dari organ lain apabila tindakan yang dilakukan adalah *beschikking* atau perbuatan istimewa. UUPT menguraikan beberapa perbuatan yang memerlukan persetujuan organ lain, contohnya pada Pasal 102 UUPT mengenai pengalihan kekayaan perseroan. Lazimnya, tiap-tiap perseroan akan merinci kembali dalam Anggaran Dasar sehingga Anggaran Dasar dapat menentukan lebih banyak perbuatan *beschikking*, tetapi tidak lebih kurang dari perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan dalam UUPT (Prasetya, 2010).

Perbuatan pengurusan izin usaha yang meliputi penerbitan, perpanjangan, ataupun mekanisme lain yang berkaitan dengan izin usaha perseroan masuk ke dalam hal administratif perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengurusan izin usaha termasuk kedalam perbuatan *beheer*. Maknanya adalah Direksi perlu mengurus, menjaga, dan memantau status izin usaha suatu perseroan secara mandiri tanpa perlu campur tangan dari organ lain. Umumnya, tidak ada suatu limitasi yang bergantung pada organ lain dalam lingkup ruang gerak Direksi dalam mengurus perbuatan *beheer*, termasuk mengurus perizinan.

Secara konsep, yuridis formal UUPT dapat dipersempit oleh Anggaran Dasar sehingga Anggaran Dasar perusahaan bisa saja mengatur bahwa jenis perizinan tertentu memerlukan persetujuan organ lain. Hanya saja, pada praktik umumnya, Anggaran Dasar tidak memberikan mandat untuk organ lain selain Direksi untuk mengurus hal administratif seperti perizinan. Maknanya, secara konsep memang dimungkinkan pengurusan perizinan diatur menjadi *beschikking* di Anggaran Dasar dan membutuhkan persetujuan organ lain, tetapi berdasarkan *best practice* perizinan tidak memerlukan persetujuan organ lain. Oleh karena itu, tanggung jawab penuh terhadap perizinan perusahaan tetap dibebankan seutuhnya kepada Direksi.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Direksi berdasarkan *fiduciary duty*, Direksi dapat dianggap telah bertindak dengan iktikad baik (*bona fides*) apabila Direksi tersebut dalam melaksanakan kewajibannya telah memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan-kepentingan dari perusahaan, pemegang saham, pekerja, dan *stakeholder* lainnya. Selain iktikad baik, Direksi juga dibebankan kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang benar (*proper purpose*) yaitu tidak melanggar hukum (ilegal), tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Sebaliknya, Direksi dianggap telah melakukan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of confidence*) atas kedudukan *fiduciary* yang diberikan oleh perusahaan jika terjadi kelalaian atau

penyalahgunaan dari Direksi terhadap aset perseroan, rahasia dagang, dan informasi dagang (Fuady, 2017).

Standar yuridis umum yang diterima untuk digunakan dalam mengukur kesungguhan Direksi dalam menjalankan tugas adalah bahwa Direksi tersebut harus mampu menunjukkan derajat kepedulian (*care*) dan kemampuan (*skill*) seperti yang diharapkan dan dapat dituntut secara wajar dari seseorang dalam posisinya (*reasonable*). Direksi dianggap melanggar *duty of care and skills* manakala Direksi bersikap lalai (*negligence*) atau melakukan pengelolaan yang buruk (*mismanagement*). Bentuk-bentuk kelalaian tersebut antara lain muncul ketika Direksi bertindak tanpa dasar pembenaran yang rasional, tidak mencurahkan perhatian yang memadai terhadap kepentingan perusahaan, tidak melakukan investigasi atau penelaahan yang wajar atas masalah-masalah perusahaan, absen dari rapat-rapat Direksi, lalai mengawasi bawahan sehingga tindakan bawahan tersebut merugikan perusahaan, tidak mencari informasi yang layak mengenai keadaan perseroan, dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Sudarna & Maulana, 2025).

Sutedi menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran professional yang bilamana dilakukan Direksi juga dapat membuka potensi pertanggungjawaban pribadi, diantaranya: (1) melakukan pelanggaran tugas (*breach of duty*); (2) melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*); (3) memberikan pernyataan yang salah (*misstatement*); (4) memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*); (5) melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi (*ultra vires*); (6) tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authority commitment*); (7) pelanggaran kepercayaan (*breach of truth*); (8) kelalaian (*negligence*); dan (9) kesalahan (*error*) (Sutedi, 2015).

Direksi juga dilarang untuk memiliki benturan atau konflik kepentingan karena dikhawatirkan Direksi tidak dapat bertindak objektif dan tidak dapat semata-mata memikirkan kepentingan perseroan. Menurut Munir Fuady, Direksi dikatakan telah memiliki benturan kepentingan, apabila (Fuady, 2017):

- a. Berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi pihak lawan ada hubungannya dengan Direktur tersebut.
- b. Berlakunya doktrin oportunitas perseroan (*corporate opportunity*). Doktrin ini mengajarkan bahwa organ perseroan tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan itu sebenarnya merupakan perbuatan yang mestinya dilakukan perseroan dalam menjalankan bisnis.
- c. Berlakunya transaksi untuk pribadi (*self dealing*).

Direksi PT ABC sudah bisa dianggap telah melakukan penyalahgunaan terhadap tugas

fiduciary karena adanya penyalahgunaan terhadap aset perusahaan karena Direksi tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, yakni mengurus, memperpanjang, dan memantau status izin usaha perusahaan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh pada undang-undang terkait, yaitu UU Minerba. Lebih lanjut, Direksi telah mengabaikan tugas yang seharusnya dijalankan atas perbuatan *beheer*-nya atau wewenang murninya. Terhadap tindakan yang berkaitan dengan pengurusan izin semestinya telah menjadi kewenangan utuh Direksi dan tidak perlu ada persetujuan dari organ lain seperti DK dan RUPS. Direksi berhak untuk memiliki ruang gerak yang bebas dalam mengurus administratif berupa perizinan usaha tersebut atas dasar otonomi penuh tanpa bergantung pada organ lainnya.

Mengingat bahwa pengurusan perizinan merupakan tindakan mendasar yang harus dijalankan demi menjamin keberlangsungan kegiatan perseroan, maka tidak terdapat alasan hukum yang dapat membenarkan ketidakaktifan Direksi, kecuali terdapat *force majeure* atau pertimbangan lain yang dapat dijustifikasi sebagai iktikad baik Direksi sebagaimana doktrin BJR. Kelalaian Direksi dalam memantau status izin usaha PT ABC ini juga menjadi sangat fatal karena adanya fakta bahwa IUP OP tersebut merupakan satu-satunya aset bagi PT ABC. Selain itu, kelalaian Direksi semakin menjadi-jadi berdasarkan fakta pengadilan bahwa Direksi baru mengadakan RUPS-LB setelah izin usaha dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Direksi tersebut dilakukan secara reaktif dan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Masalah pengurusan IUP OP PT ABC terlihat berdasarkan kelalaian Direksi yang tidak taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan (*statutory duty*) serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang benar dalam menjalankan tugasnya. Direksi PT ABC tidak melakukan pemantauan terhadap jangka waktu perizinan dan mekanisme perpanjangan izin dari UU Minerba dan pemerintah, tidak mengambil langkah preventif dalam mengajukan perpanjangan izin, tidak melakukan investigasi yang memadai terhadap risiko hukum yang mungkin timbul akibat pencabutan izin, dan lalai dalam menjalankan kewajiban korporasi lain, yaitu tidak melaksanakan RUPS Tahunan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

RUPS merupakan forum penting untuk mempertanggungjawabkan laporan tahunan, yang harus diselenggarakan oleh Direksi kepada jajaran pemegang saham. Ketidakpatuhan Direksi dalam melaksanakan RUPS Tahunan menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan pelanggaran terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Padahal, berdasarkan ketentuan dalam UUPT, pelaksanaan RUPS Tahunan bersifat imperatif atau wajib dilaksanakan mengingat RUPS merupakan forum utama bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Ketiadaan RUPS Tahunan selama 5 (lima) tahun tersebut berdampak pada tidak tersampainya laporan keuangan,

laporan operasional perusahaan, serta laporan penting lain yang menyangkut perusahaan kepada para pemegang saham. Pelanggaran ini dapat dianggap sebagai bentuk *mismanagement* sekaligus penyimpangan terhadap kewajiban yang diberikan UUPT.

Sementara itu, terlihat pula adanya indikasi benturan kepentingan antara Direksi dan pihak lawan di pengadilan. Berdasarkan fakta perkara, tergugat atas nama Ir. Hendro Djoenarko berkedudukan sebagai anggota Komisaris dan Pemegang Saham 30%. Konflik kepentingan pada Direksi dapat timbul dalam berbagai bentuk, salah satunya ketika Direksi berperkara di pengadilan mewakili perseroan dengan pihak lawan memiliki hubungan dengan Direksi. Pada konteks ini, hubungan yang dimiliki adalah sesama organ PT dalam PT ABC. Kondisi ini memperburuk pelaksanaan tugas *fiduciary* karena menimbulkan risiko benturan kepentingan.

Batas Kewenangan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan

UUPT pada dasarnya tidak merinci secara jelas arti kata “pengawasan” yang diemban Komisaris sebagai tugasnya. Makna dan konsep pengawasan memiliki arti yang luas dan dapat ditafsirkan berbeda sesuai dengan maksud, jenis, dan tujuan perseroan. Berkenaan dengan hal ini, Munir Fuady menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan pedoman yuridis, sebagai berikut: (1) pengawasan dilakukan oleh Komisaris, baik jika diminta ataupun tidak diminta; (2) pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif karena kedudukan eksekutif berada dalam kapasitas Direksi; (3) pengawasan harus dilaksanakan pada keputusan yang sudah diambil atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil; (4) pengawasan tidak terbatas pada laporan dari Direksi maupun RUPS, tetapi mencakup kewenangan untuk mengambil langkah korektif yang diperlukan; dan (5) pengawasan bukan sekadar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang mensyaratkan izin Komisaris, melainkan meliputi pemantauan menyeluruh terhadap seluruh aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan (Fuady, 2017).

Konsep hubungan hukum antara Direksi dan Dewan Komisaris dikenal dengan model “manajemen dua tingkat” (*two-tier management*). Jadi, sebuah perusahaan dipimpin oleh Direksi (tingkat pertama) dan tindakan Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris (tingkat kedua). Kedua tingkat manajemen tersebut masing-masing merupakan organ yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan sebuah konsekuensi, bahwa meskipun suatu kerugian PT timbul akibat langsung dari pengurusan Direksi, anggota Komisaris tetap dapat dimintakan tanggung jawab pribadi manakala dalam pengawasan pengurusan Direksi itu terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dari Komisaris yang merugikan perusahaan.

Secara praktikal, Komisaris umumnya dapat berlaku secara aktif dan pasif, karena tidak selalu berada di kantor perusahaan untuk mengawasi setiap hari. Umumnya, Komisaris aktif pada masa pengajuan laporan tahunan dari Direksi dan untuk mengawasi hal-hal strategis seperti audit keuangan dan/atau personalia, mengawasi laporan keuangan periode triwulan, dan memeriksa laba dan/atau rugi perusahaan. Sisanya Komisaris cenderung pasif untuk hal-hal yang terutama berada dalam lingkup *beheer* Direksi. Hal serupa terjadi dalam kasus perkara PT ABC.

Komisaris PT ABC memberi pembelaan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif karena absennya laporan tahunan Direksi yang seharusnya disampaikan dalam RUPS Tahunan. Padahal, Komisaris seharusnya dapat secara proaktif melakukan pengawasan dan tidak terbatas sekadar *report-based*. Sebagaimana level pengawasan yang disampaikan oleh Munir, maka pengawasan tidak dapat dimaknai semata sebagai kegiatan pasif yang bergantung pada laporan Direksi, tetapi harus diartikan sebagai tanggung jawab aktif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar. Demikian pengawasan oleh DK seharusnya dilakukan secara berlapis, mulai dari pengarahan atau nasihat (*guidance*), pemantauan (*monitoring*), hingga penilaian kepatuhan (*compliance review*).

Selain itu, berdasarkan Pasal 66 UUPT, seharusnya laporan tahunan Direksi wajib ditelaah terlebih dahulu oleh Komisaris. Komisaris PT ABC seharusnya dapat menegur Direksi, hal ini ditujukan untuk mencegah absennya penyelenggaraan RUPS Tahunan selama 5 tahun berturut-turut. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 79 UUPT, apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, seharusnya Dewan Komisaris dapat bertindak dengan mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan melakukan pemanggilan RUPS sendiri apabila Direksi tidak mengindahkan permintaan tersebut. Dengan demikian, Dewan Komisaris PT ABC turut berkontribusi menyebabkan kelalaian Direksi berlarut-larut sehingga seharusnya terbuka ruang pertanggungjawaban dari Komisaris.

Berkaitan dengan fungsi pemberian nasihat, terdapat kesenjangan pula antara norma dan praktik. Pada praktiknya, Komisaris tidak langsung menasehati, melainkan menunggu inisiasi dari Direksi yang ‘meminta’ pandangan dari Komisaris. Umumnya, nasihat yang sifatnya inisiatif tanpa menunggu permintaan Direksi biasanya berkaitan dengan keputusan dan/atau kebijakan yang sifatnya strategis, seperti audit keuangan dan personalia. Padahal, merujuk dari norma yuridisnya dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT, fungsi pemberian nasihat menjadi kewajiban hukum yang melekat secara *ex officio* pada jabatan komisaris. Pemberian nasihat menjadi alat korektif yang mencegah terjadinya kesalahan kebijakan dan melindungi

kepentingan hukum perseroan. Meskipun nasihat yang diberikan oleh DK tidak sepenuhnya mengikat Direksi bahwa nasihat tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk diterima atau ditolak, setidaknya seminimal mungkin DK telah menunjukkan bahwa dirinya beriktikad baik dan berhati-hati.

Dicabutnya IUP OP PT ABC merupakan dampak langsung akibat tindakan kelalaian dari Direksi, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Komisaris juga turut berkontribusi atas kerugian tersebut. Komisaris PT ABC tidak diketahui melakukan pemberian nasihat ataupun pengawasan yang proaktif dalam perizinan. Padahal, perpanjangan IUP OP dapat diupayakan lebih awal, jika saja Direksi yang lalai tersebut mendapat nasihat dari DK dan pengawasan yang proaktif. Fungsi pengawasan yang efektif seharusnya mampu mengidentifikasi risiko hukum secara dini. Komisaris PT ABC sebagaimana terlihat dalam putusan memiliki kekuatan dalam kepatutan (*compliance*) terhadap ketentuan UU Minerba, seharusnya mampu memberikan pengarahan yang tepat kepada Direksi apabila Direksi lalai. Kelalaian DK untuk melakukan pemantauan ini menunjukkan lemahnya peringatan dini yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pengawasan. DK PT ABC secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pengawasan hanya bersandar pada laporan Direksi tanpa inisiatif evaluatif, hal ini menjadi bukti bahwa pengawasan tidak dilakukan secara efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan organ perseroan secara normatif ditetapkan dalam UUPT dan dibatasi oleh Anggaran Dasar, prinsip *fiduciary duty*, dan doktrin pertanggungjawaban yang melekat pada diri tiap-tiap organ perseroan. Direksi perlu membedakan dan merinci dalam Anggaran Dasar secara menyeluruh terkait dengan perbuatan *beheer* dan *beschikking* yang akan mempengaruhi ruang gerak dalam pengurusan perseroan. Sementara itu, pengawasan komisaris terbagi atas *level performance* dan *level conformance*. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh komisaris harus dijalankan baik jika diminta maupun tidak sebagai bentuk iktikad baik. Pada kasus PT ABC, Direksi terbukti lalai dalam mengurus perbuatan *beheer* dalam aspek administratif, yaitu memperpanjang IUP OP PT ABC. Sedangkan, komisaris PT ABC tidak melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif. Pasifnya tindakan komisaris tersebut berkontribusi pada keberlanjutan kelalaian Direksi yang menimbulkan kerugian perusahaan sehingga Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi karena terbukti melanggar *fiduciary duty*.

Secara normatif, diperlukan adanya penegasan yuridis untuk memperjelas limitasi dan memetakan bentuk “pengawasan” yang dapat dilakukan oleh Komisaris. Pada tataran praktik,

PT juga perlu memperkuat mekanisme internal, terutama dalam membagi kewenangan dalam Anggaran Dasar untuk menghindari konflik kewenangan dan memperkuat akuntabilitas organ.

DAFTAR REFERENSI

- Cheeseman, H. R. (2001). *Business law* (4th ed.). Prentice Hall.
- Dewi, S. (2018). Mengenal doktrin dan prinsip *piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan. *Sumatera Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744>
- Elnizar, N. E. (2022, October 6). *Mau skripsi soal pertambangan? Kenali 9 izin usaha pertambangan terkini*. Retrieved April 14, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-skripsi-soal-pertambangan-kenali-9-izin-usaha-pertambangan-terkini-lt633ea3ac1df65/>
- Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian hukum terkait kewenangan notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3996>
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *Perseroan terbatas: Paradigma baru*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum perseroan terbatas* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Harjono, D. K. (2020). *Gugatan derivatif dalam perseroan terbatas*. UKI Press.
- Mustaan, W. (2022). Analisis pengaruh kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan perseroan terbatas terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.58819/jfh.v1i1.35>
- Prasetya, R. (1996). *Kedudukan mandiri perseroan terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, R. (2010). *Perseroan terbatas: Teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Rokhim, A. (2020). Tindakan “ultra vires” direksi dan akibat hukumnya bagi perseroan terbatas. *Jurnal Negara dan Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.9092>
- Sianipar, F. A. (2023). *Tinjauan yuridis doktrin ultra vires atas perbuatan direksi yang melakukan perbuatan hukum pinjam meminjam untuk dan atas nama perseroan tanpa persetujuan RUPS: Studi Putusan No. 246/Pdt.G/2019/PN.PBR* (Skripsi Sarjana). Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Rajawali Pers.
- Sudarna, & Maulana, R. M. (2025). *Kebijakan business judgement rule dalam perlindungan hukum terhadap pejabat struktural BUMN (Studi perbandingan hukum Indonesia–Malaysia)*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Sutedi, A. (2015). *Buku pintar perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup.
- Syarief, E., & Balqist, A. (2017). Doktrin fiduciary duty dan corporate opportunity terhadap pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2).

- Taurisa, D. (2021). *Quo vadis iktikad baik direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. Technology and Economics Law Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.21143/TELJ.vol2.no1.1033>
- Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2019). *Pengantar manajemen aset*. Penerbit Nas Media.
- Zaenuddin, A. (2022). *Perpanjangan atau peningkatan IUP ditolak pemerintah, bagaimana langkah hukumnya?* Retrieved April 14, 2025, from
<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/03/09/060000680/perpanjangan-atau-peningkatan-iup-ditolak-pemerintah-bagaimana>